



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 14.11.72/UN32.4/DN/2023

Nomor: 177/UNU-BLT/FAI/MoA/XI/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 November 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lohana Juariyah, S.E., M.Si.: Koordinator Program Studi Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Setyoadi Pambudi, M.E.: Ketua Prodi Perbankan Syariah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, yang berkedudukan di Jalan Masjid, No. 22 Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Tri Dharma Perguruan Tinggi

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penanggung jawab Lohana Juariyah, S.E., M.Si (lohana@um.ac.id)
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Lohana Juariyah, S.E., M.Si
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/ rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang terpisahkan dari Rancangan Implementasi Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
Manajemen FEB UM



Lohana Juariyah, S.E., M.Si.

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi Perbankan
Syariah FAI UNU Blitar



Setyoadi Pambudi, M.E.

MENGETAHUI
Dekan FEB UM




Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

